

mungkin akan terjadi, Bank BNI berani menanggungnya karena sebelumnya bank telah mempersiapkan tindakan pengamanan terhadap dana yang mungkin akan dikeluarkannya itu dengan mensyaratkan kepada pemohon garansi bank untuk memberikan kontra garansi (jaminan lawan) yang nilainya sama dengan nilai garansi bank yang diminta. (Baca : Bab III.C dan E)

Adanya realitas tersebut semakin memancing timbulnya pertanyaan lain yang lebih detail, mengapa pemohon garansi bank tersebut harus meminta garansi bank padahal sebenarnya dia dapat langsung memberikan dana yang digunakannya sebagai kontra garansi tersebut sebagai jaminan kepada krediturnya ?

Jawaban yang sederhana dan formal dari pertanyaan tersebut adalah, bahwa jaminan berupa garansi bank itulah memang yang dikehendaki oleh kreditur. Sehingga seandainya kreditur mensyaratkan agar debitur memberikan jaminan dalam bentuk lain, misalnya berupa jaminan kebendaan, maka kalau debitur memberikan jaminan berupa garansi bank tentu kreditur tidak akan mau menerimanya. Adapun khusus untuk pekerjaan pemborongan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN, maka penggunaan jaminan berupa garansi bank tersebut didasarkan pada ketentuan Keppres No. 29 Tahun 1984.

Mengenai latar belakang dipilihnya garansi bank oleh kreditur, dan bukan jaminan dalam bentuk yang lain hal ini dikarenakan adanya banyak kelebihan pada garansi bank. Kelebihan-kelebihan itu antara lain adalah : Bank BNI sebagai penerbit garansi bank (penjamin) merupakan lembaga keuangan resmi dan berbadan hukum, sehingga eksistensinya tidak diragukan lagi dalam menangani masalah keuangan. Sedangkan prestasi yang dijamin oleh Bank BNI dengan garansi bank ini juga dinilai dalam bentuk uang.

Bagi kreditur, kelebihan garansi bank yang dapat dirasakan adalah tidak perlu mengurus pengikatan barang jaminan dari debitur, begitu pula perawatannya. Sedangkan kalau terjadi wanprestasi oleh debitur, maka garansi bank ini juga dengan mudah dapat segera dicairkan /diuangkan tanpa harus menunggu adanya keputusan Konservatoir Beslag (penyitaan) dari pengadilan serta proses pelelangan sebagaimana pada jaminan berupa kebendaan. Memang garansi bank kebanyakan diadakan untuk meniadakan hak konservatoir beslag oleh kreditur. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980 : 81)

Sedangkan bagi debitur, keuntungan yang diperoleh dengan garansi bank adalah adanya jaminan keaman

terhadap hartanya dari kemungkinan curangnya kreditur. Keuntungan lainnya adalah kalau debitur sudah memiliki dana/uang di bank (baik berupa tabungan maupun deponi-to) maka tidak perlu mencairkan dananya untuk diberikan kepada kreditur, tetapi dapat langsung memblokkir dana tersebut sebagai kontra garansi dari garansi bank yang dimintanya. Sedangkan kalau debitur hanya memiliki dana /harta berupa barang bergerak, keuntungan yang diperoleh oleh debitur adalah ia masih dapat menggunakan barang tersebut karena yang digunakan sebagai kontra garansi hanyalah surat-surat bukti kepemilikannya saja. (Baca: Bab III.E)

Bagi pihak bank sendiri, karena garansi bank merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Bank BNI, tentu saja tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya. Walaupun di sisi lain juga tidak meninggalkan adanya tujuan profit oriented (tujuan mendapatkan keuntungan).

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa garansi bank adalah merupakan jenis fasilitas dari bank yang sangat berguna bagi semua pihak, baik bagi pemohon garansi bank, bagi penerima maupun bagi pemberinya (bank) serta berguna bagi masyarakat pada umumnya dan tidak ada unsur merusak maupun menimbulkan madharat terhadap

orang lain serta tidak mengambil/memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Melainkan merupakan tindakan saling tolong-menolong dalam kebajikan yang sangat dianjurkan oleh agama (Q.S , 3 : 2). Lebih dari itu, dalam garansi bank juga terkandung unsur saling memberikan kemudahan bagi semua pihak.

Fungsi garansi bank sebagai penjamin apabila terjadi wanprestasi (cidera janji) oleh terjamin, hal ini mengisyaratkan bahwa garansi bank bertujuan untuk menghindari, bahkan menghilangkan resiko bahaya serta kesulitan yang mungkin akan timbul di waktu yang akan datang, sebagaimana yang diperintahkan dalam hukum Islam, bahwa menolak kerusakan/bahaya harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. (Baca : Bab II.C Qaidah 3, pen.)

Dengan mempertimbangkan urgensi panggilan jaman yang mendesak perlunya garansi bank karena adanya resiko resiko besar yang harus dihilangkan yang sering timbul dalam dunia ekonomi bisnis modern, seperti pembangunan proyek-proyek raksasa, ekspor-impor dan lain sebagainya, maka tidak diragukan lagi kebolehan pelaksanaan garansi bank ini disebabkan peranannya yang sangat vital serta menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum.

1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok.
2. Jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal.
3. Jika perjanjian pokok itu hapus, maka perjanjian penanggungan ikut hapus.
4. Dengan diperalihkannya perutang (piutang) pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian - perjanjian aksesoir yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih. (Sri Soedewi M.S, 1980 : 37)

Kedudukan garansi bank sebagai perjanjian aksesoir (tambahan) yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, hal ini dalam hukum Islam (qaidah fiqh) juga telah diatur, yaitu bahwa sesuatu yang menjadi bagian/cabang dari sesuatu yang pokok, maka eksistensinya mengikuti yang pokok. Sehingga apabila yang pokok maka gugur pula cabangnya. (Baca : Bab II.C Qaidah 4 dan 5, pen.)

Jadi seandainya kreditur membebaskan hutangnya kepada debitur, maka bebas pulalah tanggung jawab penanggung (dalam hal ini bank, pen.)

Memperhatikan bahwa garansi bank sebagai perjanjian penanggungan yang eksistensinya tergantung pada

perjanjian pokok, dari realitas lapangan yang berjalan di Bank BNI, tampak terjadi suatu kejanggalan/penyimpangan, yaitu dalam memberikan penanggungan (garansi bank) Bank BNI tidak tahu menahu tentang perjanjian pokok yang dibuat oleh pemohon garansi bank dengan krediturnya, terutama dalam hal nilai / jumlah maupun masa berlakunya. (Baca : Bab III.D dan I, pen.)

Jadi Bank BNI akan memberikan garansi bank begitu saja asalkan pemohon garansi tersebut telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank BNI. Seperti adanya kontra garansi yang memadai dan pembayaran provisi serta biaya administrasi dan sebagainya.

Menurut hukum Islam, syarat perjanjian penanggungan atau "kafalah", sebagaimana pendapat dari Imam Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm, bahwa sesuatu yang dijamin (perjanjian pokok, pen.) disyaratkan harus diketahui jumlah/nilainya maupun masa berlakunya. Dan ketidakjelasan mengenai sesuatu yang harus ditanggung itu dapat dikategorikan sebagai adanya unsur gharar. Dan hal ini dapat mengakibatkan menjadi tidak sah. (Sayyid Sabiq, 1983 : 287)

Dari deskripsi di atas akan muncul pertanyaan : apakah fasilitas garansi bank yang dikeluarkan oleh Bank

BNI itu merupakan suatu transeksi/akad yang tidak sah (batal) ?

Kalau diselidiki secara cermat dan mendetail terhadap pelaksanaan garansi bank yang berjalan di Bank BNI, sebenarnya unsur gharar tersebut dapat ditiadakan, dan memang pada hakikatnya tidak ada. Adapun argumentasi - yang dapat dikedepankan untuk mendukung analisis tersebut adalah : pertama, adanya kebebasan yang diberikan oleh Bank BNI kepada pemohon garansi bank untuk menentukan sendiri jumlah atau nilai garansi bank yang dimintanya. (Baca : Bab III.D, pen.)

Dari hal tersebut dapat dipahami, bahwa pemohon garansi bank tentunya hanya akan meminta garansi bank dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah/nilai yang harus dijamin dari perjanjian pokok, sesuai permintaan krediturnya (penerima garansi bank). Sebab seandainya pemohon garansi tersebut meminta garansi bank yang jumlahnya kurang dari yang diminta krediturnya, tentu saja kreditur tersebut tidak akan mau menerima garansi bank itu. Sedangkan kalau nilai garansi bank itu melebihi yang diminta si kreditur, hal ini tidak akan mungkin terjadi karena akan merugikan pemohon garansi itu sendiri. Jadi, nilai/jumlah garansi bank yang diminta oleh pemohon garansi tersebut memberikan indikasi ter

hadap jumlah dari perjanjian pokok yang harus dijamin oleh bank.

Sedangkan -kedua- mengenai masa berlakunya perjanjian pokok yang tampaknya juga tidak diketahui dan tidak diperdulikan oleh pihak Bank BNI, maka hal ini sebenarnya tidaklah begitu adanya. Hal ini terbukti dengan adanya penyediaan masa berlakunya garansi bank dalam beberapa klasifikasi, yaitu : 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan. Selanjutnya Bank memberikan kebebasan kepada pemohon untuk memilih sesuai yang dikehendaki. (Baca : Bab III.I, pen.)

Dari pemilinan masa berlakunya garansi bank oleh pemohon tersebut dapat diperoleh suatu petunjuk/ konklusi mengenai masa berlakunya perjanjian pokok yang dibuat oleh pemohon garansi bank tersebut dengan krediturnya. Sebab kalau masa berlaku garansi bank yang dipilih itu kurang dari masa berlakunya perjanjian pokok yang harus dijamin, tentu penerima garansi tersebut tidak akan mau menerimanya. Sedangkan kalau masa berlaku yang dipilih itu melebihi masa berlakunya perjanjian pokok, maka sebagai perjanjian yang bersifat Accessoir, maka begitu masa berlakunya perjanjian pokok berakhir, perjanjian tambahan (accessoir) itu juga ikut berakhir.

Dan sebagai konsekwensi logisnya maka pemohon garansi bank tersebut dapat meminta (berhak) terhadap garansi bank tersebut dari penerima garansi bank.

Dari paparan di atas dengan jelas dapat diketahui bahwa unsur gharar atau ketidakjelasan tentang sesuatu yang harus ditanggung (perjanjian pokok, pen.) khususnya mengenai nilai/jumlah dan masa berlakunya, dalam pelaksanaan garansi bank di Bank BNI sebenarnya tidak ada. Dengan demikian pelaksanaan garansi bank tersebut dapat dihukumi sebagai transaksi yang sah.

Dalam hukum Islam, adanya unsur gharar yang dapat membatalkan akad mu'amalah didasarkan pada hadits dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa Nabi pernah melarang jual beli yang di dalamnya terdapat unsur gharar. (Baca Bab II.4 khususnya syarat kafalah biddain, pen.)

C. Ketentuan Jumlah/Nilai Maksimum Garansi Bank

Mengenai ketentuan besarnya nilai garansi bank dalam pelaksanaannya di Bank BNI, terkesan bahwa hal ini tergantung/mengikuti pada permintaan pemohon garansi bank. Sehingga berapapun jumlah yang diminta oleh pemohon akan dikabulkan oleh bank.

Namun bila diteliti lebih dalam, sebenarnya ada

dicermati secara mendalam dari segi kontekstual ayat tersebut, yakni kondisi yang melatar belakangi timbulnya ayat tersebut (Asbabun nuzul, pen.) maka tampak adanya kekurang selarasan dengan masalah penentuan maksimal garansi bank. Hal tersebut disebabkan, pada ayat yang pertama (Q.S, 2 : 195) bila dilihat dari susunan redaksi sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa yang dituju adalah masalah berinfaq. Sedangkan ayat yang kedua (Q.S, 2 : 185) sebenarnya berkaitan dengan masalah rukhsah/keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau sedang bepergian. Adapun ayat yang terakhir (Q.S, 5 : 6) maka kandungan ayat tersebut adalah menjelaskan tentang pembolehan tayamum sebagai ganti wudlu atau mandi.

Walaupun ayat-ayat tersebut terkesan tidak ada munasabah atau relevansinya dengan masalah penentuan maksimum jumlah garansi bank yang boleh diberikan oleh bank, namun hal tersebut masih bisa dicarikan jalan untuk mengkombinasikan / memedukannya, yakni dengan mengambil dasar pada teori/kaidah fiqh, bahwa untuk menetapkan suatu hukum dapat menggunakan dasar pada keumuman lafadh nash dan bukan pada kekhususan lafadh tersebut. (baca : Bab II.C Qaidah , pen.)

Tindakan pembatasan maksimum jumlah garansi bank tersebut adalah merupakan suatu tindakan , . prefentif (pencegahan) terhadap resiko/bahaya yang mungkin akan timbul. Sehingga dengan tindakan tersebut diharapkan , stabilitas dan likuiditas bank akan lebih terjemin . Hal ini sangat sesuai dengan yang dituntunkan dalam hukum Islam, bahwa menghindari bahaya harus didahulukan dan harus diusahakan semaksimal mungkin dari pada mencari kemaslahatan.(baca : Bab II.C khususnya Qaidah 3 dan 6, pen.)

Adapun dalam praktek di Bank BNI berapapun permintaan dari pemohon garansi bank selalu dikabulkan, hal ini karena permintaan-permintaan tersebut belum sampai melebihi batas / plafon kredit yang disediakan oleh BNI karena memang dana untuk kredit yang disediakan oleh Bank BNI jumlahnya sangat besar.

D. Biaya - biaya dalam Garansi Bank

Terkabulnya permintaan garansi bank oleh pemohon akan membawa konsekwensi pada timbulnya kewajiban untuk membayar biaya-biaya, baik sebagai balas jasa maupun biaya administrasi dan sebagainya. (baca : Bab III.F)

Mengenai biaya administrasi, hal ini sudah sewajarnya ada, karena untuk dapat terealisasinya permohon

an garansi bank tersebut dibutuhkan serangkaian pekerjaan yang tidak saja memerlukan tenaga, tetapi juga waktu dan biaya serta pemikiran tersendiri. Untuk semua itu maka bank meminta imbalan kepada pemohon garansi bank berupa biaya administrasi.

Dari sudut pandang hukum Islam, timbulnya biaya administrasi dalam garansi bank tersebut dapat dianalogikan pada kebolehan mengambil upah dalam hal/bagi orang yang menyusui untuk anak orang lain (Q.S,2 : 233) , Begitu juga sesuai yang telah dicontohkan Nabi ketika mengupah orang untuk menjadi penunjuk jalan pada waktu beliau hijrah, serta pemberian upah yang dilakukan Nabi ketika beliau berbekam. (Bukhari, III, T.t : 116 dan 122). (baca : Bab II.A.6, pen.)

Mengenai biaya provisi, yakni sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pemohon kepada bank sebagai balas jasa atas pemberian garansi bank, hal tersebut juga sudah sepatutnya dilakukan (dibayar,pen.) oleh pemohon karena dengan garansi bank itu maka pemohon dapat memperoleh dan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lancar. Lebih dari itu pemohon akan memperoleh keuntungan atau hasil dari pekerjaannya itu. Apalagi bila jumlah provisi yang diminta oleh bank jumlahnya sangat rendah dan tidak memberatkan bagi pemohon garansi bank.

Begitu juga dengan biaya materai yang harus di tanggung oleh pemohon garansi bank. Mengingat pentingnya materai sebagai alat untuk melegalkan atau memberikan kekuatan hukum terhadap Surat Garansi Bank, sehingga hak-hak penanggung lebih terjamin, termasuk kontra garansi yang telah diserhkannya kepada bank, maka sudah sewajarnya bila biaya materai ini dibebankan kepada pemohon garansi bank. Hal ini juga merupakan wujud konsekwensi pemohon terhadap penerimaan syarat-syarat yang diajukan bank untuk memperoleh garansi bank.

Biaya-biaya dalam garansi bank besarnya ditetapkan secara sepihak oleh bank. Sistem yang demikian bila dikaji dari hukum Islam dapat dibenarkan, karena selain berdasarkan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak (Q.S, 4 : 29), juga adanya kepastian tentang nilai imbalan/upah merupakan syarat yang esensi dan harus ada dalam transaksi perupahan (al Ijarah, pen.). (baca : Bab II.A.6). Dan Nabi, mengenai hal ini pernah melarang seorang buruh meminta upah sehingga dia harus menerangkan jenis upahnya itu terlebih dahulu. (Ahmad, III, 1978 : 59)

Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid juga mengutip pendapat Imam Malik, bahwa pengupahan dibolehkan dengan syarat-syarat diantaranya (jenis) upahnya harus diketa-

hui. Dalam pendapatnya yang lain, Imam Malik juga mengatakan bahwa upah tidak bisa dimiliki kecuali apabila pekerjaan itu telah selesai. (Ibnu Rusyd, II, T.t 177). Hal ini ternyata tidak sama dengan yang terjadi di Bank BNI, karena Bank BNI telah mengharuskan biaya-biaya tersebut dibayar oleh pemohon garansi bank sekaligus pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Garansi Bank . (baca : Bab III.F, pen.)

Cara pengupahan seperti itu dalam hukum Islam telah dituntunkan, yaitu agar memberikan upah kepada buruh sebelum kering keringatnya. Hukum Islam juga membolehkan penetapan waktu pembayaran tersebut didasarkan pada adat/kebiasaan yang berlaku. Jadi apabila tradisi di suatu tempat berlaku bahwa pembayaran upah dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka kebiasaan yang berlaku itu dapat dianggap sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan. (baca Bab II,A.6 dan II.C -khususnya qaidah 7, pen.)

Ketentuan lain mengenai biaya-biaya dalam garansi bank adalah bahwa, apabila Surat Perjanjian garansi bank telah diterima oleh pemohon, maka biaya-biaya yang telah dibayar tersebut tidak bisa diminta kembali. Se kilas adanya ketentuan ini tampak akan merugikan pihak

pemohon garansi bank. Namun dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Garansi Bank oleh pemohon, sebenarnya telah menunjukkan bahwa pemohon telah mengetahui dan menyetujui akibat-akibat yang timbul dari perjanjian tersebut. Karena sebelum mengajukan permohonan garansi bank, pihak bank telah memberitahukan syarat-syarat atau prosedur dalam garansi bank kepada pemohon garansi bank.

Menurut hukum Islam, bahwa kerelaan terhadap sesuatu berarti pula kerelaan terhadap akibat-akibat yang mengikutinya.

E. Kontra Garansi

Pada mulanya di masa dahulu, suatu penanggungan lazim diberikan oleh seseorang tertentu yang tanpa mempunyai suatu tendensi dan kepentingan serta murni hanya atas dasar rasa persaudaraan, menanggung untuk memenuhi pertanggungan orang lain. Namun dalam perkembangannya sekarang, penanggungan yang demikian itu hampir tidak pernah terjadi. Hal ini dapat dimengerti karena perkembangan kebutuhan akan kredit dewasa ini demikian meningkatnya, terutama di bidang perekonomian. Sementara di sisi lain, resiko yang terkandung di dalamnya juga amat besar, terutama apabila sampai si

debitur tidak dapat mengembalikan kredit tersebut (wan prestasi/cidera janji).

Melihat realitas di atas, maka dalam perjanjian penanggungan dengan garansi bank yang pada dasarnya termasuk salah satu bagian dari fasilitas kredit, Bank BNI mengambil langkah-langkah preventif guna menjaga kepastian dan keamanan kredit yang telah dikeluarkannya. Tindakan yang dilakukan bank, menurut teori, adalah dengan mengadakan pemeriksaan awal (studi kelayakan) terhadap pemohon, baik mengenai kredibilitas maupun kapabilitasnya.

Akan tetapi, karena sulitnya operasionalisasi pemeriksaan tersebut di lapangan, karena tidak saja membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, tetapi juga adanya kendala lain yang sering muncul, seperti terjadinya manipulasi data/kondisi yang dilakukan oleh pemohon garansi bank, agar seolah-olah ia layak untuk menerima garansi bank. Hal seperti ini tentunya akan sangat membahayakan, bahkan bisa merugikan pihak bank. Sehingga untuk menghindarinya, Bank BNI mencari jalan alternatif yang dinilai paling efektif, efisien dan praktis, yaitu dengan meminta kepada pemohon garansi bank untuk memberikan jaminan lawan (kontra garansi). Langkah ini meru

pakan salah satu bentuk manifestasi dari prinsip-prinsip pengelolaan bank secara hati-hati (Prudential Banking Principles).

Syarat adanya kontra garansi ini ditetapkan sehubungan dengan adanya resiko kerugian yang terkandung dalam pemberian garansi bank, apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi oleh pemohon garansi bank. Dengan kata lain, apabila terjadi pembayaran (realisasi) garansi bank kepada si penerima garansi maka jaminan yang dibayar oleh Bank BNI tersebut akan ditutup dengan dana kontra garansi yang telah diserahkan oleh pemohon garansi kepada bank.

Adanya kontra garansi yang bertujuan seperti tersebut diatas sangat selaras dengan hukum Islam, yang memerintahkan untuk menghindari resiko/bahaya semaksimal mungkindari pada mencari keuntungan. (baca : Bab III.C, khususnya Qaidah 3 dan 6, pen.)

Tujuan lain diadakannya kontra garansi adalah, agar bank tidak perlu mengadakan pengawasan terhadap penggunaan garansi bank tersebut oleh pemohon. Sebab, fungsi dan tujuan pengawasan yang dilakukan oleh bank adalah agar kredit yang telah dilepaskannya dapat digunakan dengan semestinya, sehingga diharapkan nantinya kre

dit tersebut akan dapat kembali dengan aman. Dengan adanya kontra garansi tersebut secara tidak langsung sudah memberikan jaminan, bahwa kredit tersebut pasti dapat kembali dengan aman. Di sisi lain, dengan adanya dana kontra garansi yang dibayarkan oleh pemohon garansi bank, diharapkan akan lebih mengikat pemohon untuk tidak melakukan cidera janji. Sebab kalau sampai hal itu terjadi, maka dia rugi dikarenakan dana yang dijanjikan sebagai kontra garansi akan diberikan kepada krediturnya.

Dalam hukum Islam, kedudukan kontra garansi dalam garansi bank tersebut dapat dianalogikan sebagai Ar Rahnu, yakni menjadikan barang bernilai sebagai jaminan hutang, dimana akan dibayar dari barang tersebut apabila orang yang berhutang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya, (Asy Syarbiny, T.t : 121). Dengan demikian, dasar hukum yang dipakai sebagai hujjah / landasan dalam pelaksanaan kontra garansi ini juga sama dengan Ar Rahnu, (baca Bab II.B.2, pen.). Sebagai landasan pokoknya adalah perintah Allah agar memberikan jaminan kepada orang yang berpiutang apabila kita melakukan mu'amalah tidak secara tunai (Q.S, 2 : 283). Juga berdasarkan pada apa yang telah dicontohkan Nabi dengan menggadaikan baju besinya ketika beliau membeli makanan

dari seorang yahudi, dengan tidak secara tunai (baca :Bab II.B.2, pen.)

Mengenai apa saja yang dapat digunakan sebagai kontra garansi di Bank BNI (baca : Bab III.E, pen.) , ternyata semuanya sesuai/memenuhi syarat-syarat sebagai barang gadai (ar rahnu), seperti : jelas bendanya, benda itu dikuasai sepenuhnya oleh penggadai, benda itu memiliki manfaat dan bukan benda najis serta bukan benda - bebas (milik umum). (baca : Bab II.B.4, pen.)

Adanya kontra garansi selain bertujuan sebagai jaminan bagi bank, pada dasarnya juga bertujuan untuk memudahkan bagi bank dalam melaksanakan hak Regres yang ada pada garansi bank. Yaitu hak untuk menuntut kembali atas prestasi/pembayaran yang telah dilakukan oleh bank akibat wanprestasinya pemohon. Pelaksanaan hak regres ini adalah dengan cara mencairkan dana kontra garansi yang telah diserahkan oleh pemohon garansi bank kepada bank.

Dalam hukum Islam yang membahas tentang penanggungan (kafalah) juga diatur mengenai hak seperti ini, yaitu apabila orang yang menjamin (kafiil) telah memenuhi kewajibannya untuk terjamin berupa pembayaran hutang, maka penanggung boleh rujuk (meminta ganti) kepada

terjamin, karena penanggung telah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan yang bermanfaat bagi terjamin. (baca : Bab II.A.5, pen.)

F. Surat Garansi Bank dan Ijab Qabul

Dokumen Surat Perjanjian Garansi Bank merupakan suatu pengakuan/janji tertulis yang isinya menyertai untuk mengikat diri kepada penerima garansi, guna memenuhi kewajiban tertanggung dalam suatu jangka waktu tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila tertanggung di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima garansi.

Penulisan Surat Perjanjian Garansi Bank tersebut sesuai dengan makna "lafadh 'Am" (redaksi umum), dari apa yang telah diperintahkan Allah kepada orang mukmin agar membuat catatan atas transaksi yang telah dibuatnya, apabila transaksi (mu'amalah) tersebut tidak dilakukan secara tunai. (Q.S, 2 : 282)

Yang terkena khiteb (sasaran) perintah (Amr) untuk menulis perjanjian (mu'amalah) tersebut adalah bersifat umum, yakni para pihak pelaku : perjanjian (negosiasi) maupun petugas khusus (notaris). Penulisannya tersebut baik dilakukan oleh para pihak maupun pe

garansi bank, penerima garansi harus mengajukan claim secara tertulis serta harus menyertakan pula Surat Garansi Bank. Hal lain yang penting untuk diperhatikan, adalah tentang waktu pengajuan claim tersebut harus sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh bank. (baca : Bab III.J, khususnya S.E.B.I No. S.E 11 / 11 UPPB angka 2.3, pen.)

Menurut hukum Islam, penetapan waktu penuntutan (claim) dalam garansi bank ini sesuai dengan waktu penuntutan dalam akad kafalah. Sebagaimana yang disitir oleh Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid, yaitu sesudah tetapnya hak atas orang yang ditanggung (Ibnu Rusyd, II T.t. : 223)

Dalam pembayaran garansi bank kepada penerima garansi -setelah adanya claim-, Bank BNI akan segera merealisasikan pembayaran tersebut sesuai jumlah nominal yang tertera pada Surat garansi bank itu secara penuh. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah apabila pemohon garansi bank tersebut sudah melaksanakan sebagian dari prestasi yang dijanjikannya kepada penerima garansi bank. Apakah hal ini tidak berarti merugikan pemohon garansi bank ?

Sekilas terlihat bahwa hal tersebut akan merugikan pemohon garansi bank, namun sebenarnya dalam pelak-

sanaan pembayaran garansi bank tersebut tidaklah gampang dan sesederhana itu, melainkan harus melalui banyak prosedur dan tahapan yang sebenarnya merupakan tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya realisasi garansi bank. Prosedur tersebut adalah, pertama, sebelum mengajukan claim, penerima garansi terlebih dahulu harus memberikan teguran/peringatan atau yang disebut " Sommatie " kepada pemohon garansi (debiturnya) tentang prestasi yang belum dilaksanakan/dipenuhinya.

Adanya sommatie ini selain berfungsi untuk mengingatkan juga berarti memberikan kesempatan bagi pemohon garansi untuk segera memenuhi janjinya (prestasi) .

Selain adanya sommatie, sebenarnya realisasi garansi bank juga dapat dicegah dengan jalan penyelesaian secara kekeluargaan antara pemohon garansi (debitur) dengan penerima garansi (kreditur). Sebab belum dipenuhinya prestasi (janji) tersebut boleh jadi bukan karena kesengajaan atau kesalahan pihak pemohon garansi bank an sich/semata mata, tetapi mungkin karena adanya kendala-kendala yang tidak mungkin dapat dihindari, yang hal itu bersifat wajar dan manusiawi. Sehingga sudah sepatutnya penerima garansi mentolelir kelalaian / kesalahan itu. Tetapi bagaimana halnya dengan sikap pihak bank ?

Walaupun penerima garansi bank telah memberikan toleransi dan kelonggaran kepada pemohon garansi bank dalam memenuhi prestasinya, namun sikap yang demikian ini tidak ada pada bank. Jadi, begitu masa berlakunya garansi bank habis dan tidak ada claim, maka garansi bank itu sudah tidak berlaku dan mengikat lagi. Sehingga dana kontra garansi yang ada akan segera dikembalikan kepada pemohon garansi bank, dengan syarat terlebih dahulu pemohon garansi harus menyerahkan Surat Garansi bank tersebut kepada bank.

Pihak bank meskipun bersikap tegas mengenai masa berlakunya garansi bank, hal ini bukan berarti tidak memberi toleransi kepada pemohon garansi (terjamin) yang belum bisa memenuhi prestasinya, sedangkan masa berlakunya garansi bank tersebut telah habis. Melainkan bank juga memberikan alternatif jalan keluar, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada terjamin untuk memperpanjang (memperbarui) garansi bank tersebut.

Sikap Bank BNI dalam memberikan kemudahan bagi pemohon garansi (terjamin) yang belum dapat memenuhi prestasinya ini menunjukkan bahwa bank mempunyai i'tikad baik dalam membantu nasabahnya. Tindakan tersebut sesuai dengan yang diperintahkan Allah untuk memberikan tangguh /kelonggaran bagi orang yang dalam kesukaran membayar

hutangnya, sehingga ia berkelapangan. (Q.S, 2 : 280).

Namun i'tikad baik dari bank tersebut juga masih tergantung pada kemauan baik (good will) dari si penerima garansi bank dan si terjamin sendiri. Tergantung pada penerima garansi bank, artinya apakah si penerima garansi bank tersebut mau atau tidak memberikan kesempatan bagi terjamin (debiturnya) untuk memenuhi janji/prestasinya, dengan jalan mensyaratkan garansi bank yang baru. Yang kedua, tergantung pada pemohon garansi bank (terjamin) sendiri, maksudnya adalah seandainya penerima garansi bank telah memberikan kebijaksanaan (policy) dengan memberikan kesempatan kepada pemohon garansi bank untuk memenuhi prestasinya dengan garansi bank yang baru, dan bankpun juga demikian, maka sekarang tinggal pemohon garansi bank sendiri mau atau tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Persoalan lain mengenai alasan pembayaran garansi bank secara penuh, dan tidak disesuaikan dengan prosentase prestasi yang telah dilakukan oleh pemohon garansi bank, hal ini adalah karena biasanya garansi bank yang diminta oleh kreditur (penerima garansi bank) itu jumlah/nilainya lebih kecil dari nilai perjanjian

pokok. Misalnya, untuk jaminan pelaksanaan pemborongan (Performance Bond), besarnya hanya 5 (lima) persen dari nilai kontrak. Atau pada jaminan pembayaran uang muka, besarnya maksimum 20 % dari nilai kontrak, (Lampiran I Keppres 29 Tahun 1984)

Mengingat kecilnya prosentase nilai garansi bank dari total nilai perjanjian pokok tersebut, maka adalah wajar kalau terjadi wanprestasi oleh pemohon garansi bank, garansi bank tersebut dibayarkan penuh dengan tanpa memperhitungkan prestasi yang telah dilaksanakan oleh pemohon garansi bank. Hal ini memang merugikan pemohon garansi bank di satu sisi, tetapi di sisi lain pihak penerima garansi bank sebenarnya juga telah dirugikan dengan tertundanya prestasi yang dijanjikan pemohon garansi bank. Sebab seandainya prestasi tersebut tidak tertunda (sudah terwujud), pasti penerima garansi bank sudah dapat memanfaatkan bahkan memperoleh hasil dari prestasi tersebut.

Dengan demikian, apabila sampai terjadi realisasi (pembayaran) garansi bank, maka hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk mencegahnya. Dan memang pada dasarnya realisasi ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemohon garansi bank dengan penerima garansi bank, bahwa

apabila pemohon garansi bank cidera janji (wanprestasi) maka garansi bank tersebut akan menjadi hak penuh penerima garansi bank, walaupun pemohon garansi bank telah melaksanakan sebagian dari prestasi yang dijanjikan nya itu. Sebab sesuai dengan hukum Islam, bahwa menepati janji adalah suatu kewajiban, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas janji-janjinya. (Q.S, 17 : 34 dan Q.S, 5 : 1)

Mengenai pembayaran/realisasi garansi bank tersebut secara penuh walaupun pemohon garansi telah melaksanakan sebagian dari prestasi/janjinya, hal ini merupakan konsekwensi logis dari persetujuan pemohon garansi bank terhadap aturan yang ada dalam perjanjian garansi bank yang dimanifestasikan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Garansi Bank. (baca : Bab II.C khususnya Qaidah 8, pen.)

Sedangkan adanya realisasi garansi bank yang di sandarkan pada adanya wanprestasi pemohon garansi bank hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam bahwa sesuatu yang digantungkan kepada sesuatu syarat, wajib adanya di ketika adanya syarat itu. (Baca : Bab II.C qaidah 10, pen.)

Masalah lain yang timbul dalam pembayaran /realisasi garansi bank adalah mengenai diwujudkannya pemba

garan itu dalam bentuk uang, dan bukan berbentuk prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian pokok . Hal tersebut memang merupakan syarat dalam perjanjian penanggungan dengan garansi bank, bahwa prestasi yang dijamin harus dapat dinilai dalam bentuk uang. Dan hal tersebut tentunya sesuai dengan yang dikehendaki si penerima garansi bank, karena memang penerima garansi bank yang mensyaratkan/meminta jaminan berupa garansi bank. Selain dari semua itu, bagi pihak bank, untuk merealisasikan prestasi itu sesuai dengan perjanjian pokok, misalnya, berupa melaksanakan pembangunan suatu proyek atau membayar cukai dan lain-lain, maka hal tersebut akan tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh bank, mengingat profesionalisasi bank adalah hanya di bidang keuangan (moneter). Sehingga hal itu akan merupakan suatu kesulitan bila dilakukan oleh bank. Dan menurut hukum Islam dinyatakan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan (Q.S, 2 : 185 dan Q.S, 22 : 78), juga disebutkan bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. (baca : Bab II.C khususnya Qaidah 11, pen.)